



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Amrun
2. Tempat lahir : Soro
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Pancing Gang Pohon Cinta,
Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan
atau Asal: Desa Soro, Dusun Panta Paju RT
011 RW 006 Kec. Lambu, Kab. Bima, NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Amrun ditangkap pada tanggal 01 Januari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/03/I/2020/Reskrim tanggal 01 Januari 2020;

Terdakwa Amrun ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bima Farma Bora
2. Tempat lahir : Bontoranu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/23 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Pancing Desa Pemogan, Kec. Densel atau Asal: Bontoranu Rt/Rw 009/003, Desa Rada, Kec. Bolo, Kab. Bima, NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bima Farma Bora ditangkap pada tanggal 01 Januari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/02/I/2020/Reskrim tanggal 01 Januari 2020;

Terdakwa Bima Farma Bora Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Furqan
2. Tempat lahir : Sakuru
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 Januari 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Pancing No. 7 Pemogan, Kec. Denpasar Selatan / Alamat KTP: Sakuru, RT/RW : 008/003, Kel/Desa Sakuru, Kec. Monta Kab. Bima Prov. NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bima Farma Bora ditangkap pada tanggal 01 Januari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/02/II/2020/Reskrim tanggal 01 Januari 2020;

Terdakwa Bima Farma Bora Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh I Ketut Baku, S.H., Desi Purnami, S.H., M.H., Putu Anggar Satria Kusuma, S.H., I. B. A. Yoga Maheswara, S.H., M.H., Made Mario Gita Kanter, S.H., I Ketut Sukardiasa, S.H., M.H., I Made Gede Subagia, S.H., Fitra Octora Kohar, S.H., Ida Bagus Made Dwi Putra Astawa, S.H., Luh Sariyani, S.H., Zulfita Zahra, S.H., M.H., Catherine Vania Suardhana, S.H., M.H., Novita Anantasari, S.H., M.H., Gusti Ngurah Yogisemara, S.H., A. A. Sagung Ratih Maheswari, Made Alit Ardika, S.H., dan I Nyoman Miarsa, S.Pd, S.H., Para Advokat yang berkantor pada KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI DENPASAR beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2020 dengan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-0144/DENPA.KTB/03/2020, tanggal 30 April 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa 1 AMRUN, terdakwa 2 BIMA FARMA BORA, dan terdakwa 3 FURQAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dimaksud dalam 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa 1 AMRUN, terdakwa 2 BIMA FARMA BORA, dan terdakwa 3 FURQAN dari Dakwaan *Primair*;
3. Menyatakan terdakwa 1 AMRUN, terdakwa 2 BIMA FARMA BORA, dan terdakwa 3 FURQAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dimaksud dalam 170 ayat (2) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan *Subsidair* Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Sebuah balok kayu dengan panjang sekira 100 cm.
- b. Sebuah balok kayu dengan panjang sekira 120 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pledoi secara lisan yang pada intinya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Para Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa atas pledoi dan pembelaan lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menanggapi tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-0144/DENPA.KTB/03/2020 tanggal 25 Februari 2020, yang isinya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AMRUN, terdakwa BIMA FARMA BORA dan terdakwa FURQAN bersama-sama dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Arela Depan Gang Melati, Jalan Taman Pancing Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER atau barang yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 00.30 wita antara terdakwa AMRUN dengan saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER terjadi perselisihan/ketegangan terkait ketersinggungan pribadi bertempat di depan kos Jalan Taman Pancing Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, dimana saat itu terdakwa AMRUN yang hendak mencari temannya atas nama MARCO di dalam kos yang kemudian bertanya kepada saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER dan terdakwa AMRUN sempat didorong oleh saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa AMRUN lalu pergi meninggalkan lokasi depan kos tersebut lalu bertemu dengan teman-temannya diantaranya terdakwa BIMA FARMA BORA dan terdakwa FURQAN, dimana saat itu terdakwa AMRUN menceritakan kejadian yang dialaminya dan hendak mencari saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER untuk menyelesaikan perselisihan/ketegangan yang dialaminya tersebut bersama dengan terdakwa BIMA FARMA BORA dan terdakwa FURQAN;
- Bahwa sementara itu saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER setelah kejadian tersebut masuk ke dalam kos dan berbincang-bincang dengan teman kosnya diantaranya saksi SOFIANA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita, saat saksi korban yang hendak keluar mencari makanan dari kos tersebut, sesampainya di Depan Gang Melati, Jalan Taman Pancing Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan terdakwa AMRUN, terdakwa BIMA FARMA BORA, dan terdakwa FURQAN menghadang saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER yang saat itu mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa AMRUN yang sudah memegang balok kayu hendak memukul saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER namun tidak berhasil, saat saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER hendak kabur dengan sepeda motor tersebut, terdakwa FURQAN lalu memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak kabur, namun karena saksi korban mengegas sepeda motor dengan kuat sampai akhirnya sepeda motor

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



yang dikendarai saksi korban melaju cepat ke depan lalu menabrak pohon, dan saksi korban terjatuh di aspal. Selanjutnya pada saat saksi korban terjatuh tersebut, terdakwa BIMA FARMA BORA yang juga sudah memegang balok kayu lalu memukul saksi korban dari arah belakang mengenai bagian kepala dan leher belakang serta punggung saksi korban hingga membuat saksi korban sempoyongan dan terjatuh ke taman dekat sungai, lalu terdakwa AMRUN mendekati saksi korban dan memukul dengan balok kayu beberapa kali mengenai kepala dan leher bagian belakang serta punggung saksi korban, melihat hal itu terdakwa FURQAN ikut turun dan berlari, belum sampai di tempat tersebut ada seorang laki-laki (tidak diketahui identitasnya) yang turun memakai helm, jaket lalu ikut memukul saksi korban dan menebas dengan senjata sejenis parang mengenai bagian leher belakang dan ibu jari tangan kanan saksi korban. Setelah melihat saksi korban tidak berdaya dan berdarah, para terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban di tepi sungai, setelah itu saksi korban berusaha bangkit dan naik ke jalan untuk meminta pertolongan, sampai akhirnya saksi korban bertemu dengan teman-teman kos saksi diantaranya saksi SOFIANA dan SATRIA ALAMSYAH yang kemudian membawa saksi korban ke Rumah Sakit BIMC hingga dirujuk ke RSUD Wangaya Denpasar;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada tubu bagian kepala dan leher belakang, punggung, lengan tangan dan ruas ibu jari tangan kanan putus sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum dari RSUD Wangaya Nomor: 445/519/RSUDW tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ERY OKTADIPUTRA, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SAIFUL ABUBAKAR adalah:

Pemeriksaan luka-luka:

- Pada kepala bagian belakang sisi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan enam sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut



lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang sepuluh sentimeter;

- Pada leher bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;
- Pada punggung sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan delapan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kanan bawah luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kiri atas luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter;
- Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot dengan ukuran luka lima belas sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada lengan atas tangan kanan sisi depan, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu kanan terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada ruas ujung ibu jari tangan kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka tulang dan lemak dengan jaringan ruas ujung ibu jari tidak ada, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan:

Hal tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan tajam dan cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa tempat kejadian tersebut saat itu situasinya ramai karena sedang merayakan malam pergantian tahun, namun penerangan di

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



dekat Gang Melati agak kurang, sedangkan penerangan di tepi sungai, gelap tidak ada penerangan. Bahwa depan gang Melati dan tepi sungai merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, dan Jalan Taman Pancing merupakan jalan umum;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AMRUN, terdakwa BIMA FARMA BORA dan terdakwa FURQAN bersama-sama dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Arela Depan Gang Melati, Jalan Taman Pancing Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER atau barang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 00.30 wita antara terdakwa AMRUN dengan saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER terjadi perselisihan/ketegangan terkait ketersinggungan pribadi bertempat di depan kos Jalan Taman Pancing Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, dimana saat itu terdakwa AMRUN yang hendak mencari temannya atas nama MARCO di dalam kos yang kemudian bertanya kepada saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER dan terdakwa AMRUN sempat didorong oleh saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa AMRUN lalu pergi meninggalkan lokasi depan kos tersebut lalu bertemu dengan teman-temannya diantaranya terdakwa BIMA FARMA BORA dan terdakwa FURQAN, dimana saat itu terdakwa AMRUN menceritakan kejadian yang dialaminya dan hendak mencari saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER untuk menyelesaikan perselisihan/ketegangan yang

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



dialaminya tersebut bersama dengan terdakwa BIMA FARMA BORA dan terdakwa FURQAN;

- Bahwa sementara itu saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER setelah kejadian tersebut masuk ke dalam kos dan berbincang-bincang dengan teman kosnya diantaranya saksi SOFIANA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita, saat saksi korban yang hendak keluar mencari makanan dari kos tersebut, sesampainya di Depan Gang Melati, Jalan Taman Pancing Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan terdakwa AMRUN, terdakwa BIMA FARMA BORA, dan terdakwa FURQAN menghadang saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER yang saat itu mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa AMRUN yang sudah memegang balok kayu hendak memukul saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER namun tidak berhasil, saat saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER hendak kabur dengan sepeda motor tersebut, terdakwa FURQAN lalu memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak kabur, namun karena saksi korban mengegas sepeda motor dengan kuat sampai akhirnya sepeda motor yang dikendarai saksi korban melaju cepat ke depan lalu menabrak pohon, dan saksi korban terjatuh di aspal. Selanjutnya pada saat saksi korban terjatuh tersebut, terdakwa BIMA FARMA BORA yang juga sudah memegang balok kayu lalu memukul saksi korban dari arah belakang mengenai bagian kepala dan leher belakang serta punggung saksi korban hingga membuat saksi korban sempoyongan dan terjatuh ke taman dekat sungai, lalu terdakwa AMRUN mendekati saksi korban dan memukul dengan balok kayu beberapa kali mengenai kepala dan leher bagian belakang serta punggung saksi korban, melihat hal itu terdakwa FURQAN ikut turun dan berlari, belum sampai di tempat tersebut ada seorang laki-laki (tidak diketahui identitasnya) yang turun memakai helm, jaket lalu ikut memukul saksi korban dan menebas dengan senjata sejenis parang mengenai bagian leher belakang dan ibu jari tangan kanan saksi korban. Setelah melihat saksi korban tidak berdaya dan berdarah, para terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



korban di tepi sungai, setelah itu saksi korban berusaha bangkit dan naik ke jalan untuk meminta pertolongan, sampai akhirnya saksi korban bertemu dengan teman-teman kos saksi diantaranya saksi SOFIANA dan SATRIA ALAMSYAH yang kemudian membawa saksi korban ke Rumah Sakit BIMC hingga dirujuk ke RSUD Wangaya Denpasar;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada tubu bagian kepala dan leher belakang, punggung, lengan tangan dan ruas ibu jari tangan kanan putus sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum dari RSUD Wangaya Nomor: 445/519/RSUDW tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ERY OKTADIPUTRA, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SAIFUL ABUBAKAR adalah:

Pemeriksaan luka-luka:

- Pada kepala bagian belakang sisi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan enam sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang sepuluh sentimeter;
- Pada leher bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;
- Pada punggung sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan delapan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kanan bawah luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kiri atas luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



- Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot dengan ukuran luka lima belas sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada lengan atas tangan kanan sisi depan, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu kanan terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada ruas ujung ibu jari tangan kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka tulang dan lemak dengan jaringan ruas ujung ibu jari tidak ada, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan:

Hal tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan tajam dan cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa tempat kejadian tersebut saat itu situasinya ramai karena sedang merayakan malam pergantian tahun, namun penerangan di dekat Gang Melati agak kurang, sedangkan penerangan di tepi sungai, gelap tidak ada penerangan. Bahwa depan gang Melati dan tepi sungai merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, dan Jalan Taman Pancing merupakan jalan umum;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan selanjutnya dijelaskan kepada Para Terdakwa tersebut, dimana Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi telah dikeroyok oleh orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Taman Pancing, Depan Gang Melati, Desa Pemogan, Kec. Densel;
- Bahwa saksi tidak mengenali pelaku tersebut, namun setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahui identitasnya yaitu AMRUN, BIMA FARMA BORA dan FURQAN;
- Bahwa pada saat itu yang mengeroyok saksi sekira 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa seingat saksi, saat itu ada yang memukul saksi dengan menggunakan balok kayu dan tangan kosong, serta ada yang menebas dengan parang. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang membawa parang, siapa yang membawa balok dan siapa yang menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu saksi dipukul dan ditebas berkali-kali dengan menggunakan balok kayu, parang dan tangan kosong. Posisi awal saat saksi dipukul adalah sedang mengendarai sepeda motor, setelah saksi dipukul diatas sepeda motor, saksi lalu mencoba kabur dengan mengegas sepeda motor dengan kuat sampai akhirnya sepeda motor saksi menabrak pohon. Setelah itu saksi meloncat ke bawah ke tepi sungai, kemudian di tepi sungai saksi dalam posisi berdiri dipukul dan ditebas berkali-kali oleh para pelaku;
- Bahwa saat saksi dipukul pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, saksi tidak sempat terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pkl. 00.30 wita, datang AMRUN bersama dengan teman perempuannya mencari temannya di depan kos saksi. Saat itu AMRUN bertanya kepada saksi dengan nada yang tinggi dan menurut saksi tidak sopan, karena saksi lebih tua usianya daripada AMRUN. Namun AMRUN malah menantang saksi dengan berkata "kenapa!", lalu saksi mendorong bahu AMRUN dan berkata "pulang kamu sana". Setelah itu AMRUN langsung pergi

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



bersama dengan teman perempuannya. Selanjutnya sekira jam 01.00 wita, saksi hendak keluar membeli makanan, lalu saksi mengendarai sepeda motor, namun saksi kaget di depan gang, sudah ada AMRUN bersama dengan beberapa temannya yang menjaga saksi. Lalu saksi dipukul pertama kali oleh AMRUN dengan menggunakan balok kayu dan diikuti oleh temannya, setelah itu saksi mencoba kabur dengan mengegas sepeda motor dengan kuat sampai akhirnya sepeda motor yang saksi kendara melaju cepat ke depan lalu menabrak pohon, dan saksi terjatuh di aspal. Selanjutnya pada saat saksi terjatuh tersebut, saksi kembali dipukul dan ada yang menebas dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian saksi melarikan diri dengan melompat ke bawah ke tepi sungai. Sesampainya di bawah, saksi dikejar oleh AMRUN Dkk, dan saksi kembali dipukul dengan menggunakan balok kayu dan tangan kosong, serta ada yang menebas saksi dengan menggunakan senjata tajam. Setelah melihat saksi tidak berdaya, AMRUN Dkk meninggalkan saksi sendirian di tepi sungai, setelah itu saksi berusaha bangkit dan naik ke jalan raya untuk meminta pertolongan, sampai akhirnya saksi bertemu dengan teman-teman kost saksi dan membawa saksi ke rumah sakit;

- Bahwa yang saksi lihat dan kenali pada saat itu hanya AMRUN yang membawa balok kayu, namun setelah saksi melihat rekaman cctv di toko sembako yang berada di pinggi jalan, bahwa ada seorang laki-laki kurus tinggi yang juga membawa balok kayu (BIMA FARMA FORA) dan ada laki-laki kurus menggunakan helm yang membawa parang, namun saksi tidak mengenali laki-laki tersebut. Sedangkan yang lainnya, menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengenali mereka, namun dari logat bahasa yang digunakan saat itu, saksi mendengar AMRUN berkomunikasi dengan menggunakan bahasa BIMA dengan teman-temannya tersebut;
- Bahwa kemungkinan AMRUN tersinggung karena saksi dorong pada saat mencari temannya di depan kost saksi tersebut. Sedangkan untuk teman-temannya AMRUN, saksi tidak ada masalah dan tidak mengenali mereka;



- Bahwa pada saat itu situasinya ramai karena sedang merayakan malam pergantian tahun, namun penerangan di dekat gang Melati agak kurang, sedangkan penerangan di tepi sungai, gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa depan gang Melati dan tepi sungai merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, dan Jalan Taman Pancing merupakan jalan umum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami:
 - a. Pada kepala bagian belakang luka robek dan mendapat jahitan;
 - b. Pada bagian leher sebelah belakang luka robek dan mendapat jahitan;
 - c. Pada bahu bagian kanan luka robek dan mendapat jahitan;
 - d. Pada punggung mengalami luka robek dan mendapat jahitan;
 - e. Pada tangan kanan, ibu jari tangan terputus dan jari telunjuk nyaris putus dan dijahit;
 - f. Pada tangan kiri, ibu jari nyaris terputus dan dijahit;
 - g. Pada bagian dada terasa sesak susah bernafas dan lebam;
- Akibat dari luka-luka yang saksi alami tersebut, saksi dirawat inap di RS Wangaya sejak tanggal 01 Januari 2020 s/d 07 Januari 2020, dan sampai sekarang saksi masih menjalani rawat jalan;
- Bahwa saksi tidak dapat beraktivitas bekerja seperti biasa karena akibat dikeroyok tersebut;
- Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman kost saksi SATRIA, SOFIA dan ada juga warga di sekitar gang Melati II;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan perlawanan kepada AMRUN Dkk tersebut;
- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) balok kayu panjang dengan panjang kurang lebih 120 cm dan 100 cm, bahwa kedua balok kayu tersebut yang digunakan oleh pelaku untuk memukul saksi saat itu;
- Tanggapan Para Terdakwa:
Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya sebagian, kecuali terhadap keterangan dimana sebenarnya saksi korban yang sebenarnya menampar Terdakwa AMRUN pada mulanya.



2. SOFIANA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi sedang berada di halaman kost, kemudian melihat teman saksi yang baru keluar dari halaman kost dengan mengendarai sepeda motor dihadang di jalan / gang selanjutnya saksi melihat teman saksi tersebut dikeroyok dan saksi mengantarkan teman saksi ke rumah sakit dan saksi melihat luka-luka yang dialami oleh teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, sekira pukul 01.00 wita, yang bertempat di Jalan Taman Pancing, Gang Melati II, Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa adapun nama teman saksi yang dikeroyok tersebut bernama SAIFUL ABU BAKAR;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat SAIFUL ABU BAKAR dikeroyok tersebut, dimana saksi melihatnya dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, dimana saat itu saksi berada di halaman kost, kemudian kejadiannya di Gang Melati II;
- Bahwa situasi penerangan saat itu yaitu agak remang-remang, karena kejadiannya malam hari dan juga sedikit ada lampu penerangan, dan saksi hanya melihat saat korban di kerumuni dan ada yang mengayunkan balok ke arah korban;
- Bahwa para pelakunya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengenalnya, hanya saksi melihat kalau korban dicegat lalu dikerumuni oleh sekitar 6 – 7 orang, kemudian saksi melihat ada yang membawa kayu balok lalu memukulkan kayu yang dibawanya tersebut ke arah korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri dari orang yang telah mengeroyok korban tersebut karena saksi melihatnya agak jauh dan juga situasi penerangan agak remang-remang, yang saksi lihat korban dikerumuni oleh banyak orang dan ada yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada yang membawa senjata tajam baik berupa parang atau senjata tajam lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya permasalahan, namun sebelumnya korban sempat ngobrol dengan saksi di kost, dan saksi tidak mencium bau alkohol dari mulutnya korban;
- Bahwa adapun posisi yang saksi lihat yaitu korban saat mengendarai sepeda motor lalu dihadang dan ditarik hingga jatuh lalu saksi melihat korban dikerumuni oleh banyak orang dan secara bersama-sama saksi lihat dipukul dengan menggunakan kayu balok, dimana korban dikeroyok tersebut tepatnya di pinggir jalan/gang Melati II yang bisa dilalui / dilihat oleh banyak orang / khalayak ramai;
- Bahwa awal ceritanya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, sekira pukul 23.30 wita, saksi dan teman-teman kost saksi (IKA, RINA, FATUR dan RISMIYANTI) sedang merayakan malam pergantian tahun baru 2020, dimana kami duduk-duduk di Jalan Taman Pancing Timur sambil menonton kembang api. dan setelah acara nonton kembang api, kemudian sekitar pukul 00.20 wita saksi dan teman-teman kembali ke kost, dan sesampai di kost kami masih duduk-duduk sambil ngobrol di teras/halaman kost;
- Bahwa sekira pukul 00.30 wita, kemudian korban SAIFUL ABU BAKAR datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy coklat, selanjutnya ikut ngobrol-ngobrol dengan saksi dan teman-teman di halaman kost, dimana saat ngobrol saksi tidak mencium bau alkohol dari mulut korban. Sekira pukul 01.00 wita, korban SAIFUL ABU BAKAR mengatakan akan keluar dan langsung menghidupkan sepeda motor yang dibawanya, dimana saat itu saksi sempat melarangnya dan mengatakan kalau di kost hanya cewek semua dan tidak ada yang jaga, namun SAIFUL ABU BAKAR tetap pergi keluar, dan saat keluar saksi melihat kalau korban mengendarai sepeda motor menuju arah Jalan Taman Pancing. Setelah lewat dari kost sekitar 50 meter, saksi melihat sepeda motor yang dibawa oleh korban dipegang dan korban ditarik hingga sepeda motornya jatuh dan saksi lihat sepeda motornya mati, kemudian saksi melihat korban dikerumuni oleh sekitar 6-7 orang dan

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang saksi lihat membawa kayu balok lalu kayu tersebut dipukulkan ke arah korban yang saat itu berada di bawah. Melihat hal tersebut saksi langsung berlari menuju ke tempat korban dikerumuni, namun belum saksi sampai di tempat tersebut, orang yang mengeroyok korban sudah kabur dan melarikan diri, kemudian saksi mencari-cari korban, dimana saksi menemukan korban berada di Jalan Taman Pancing di dekat laundry dalam posisi duduk dan saksi melihat mukanya penuh dengan darah. kemudian saksi meminta tolong dan saksi melihat ada sepeda motor yang melintas lalu saksi memberhentikananya dan meminta tolong untuk mengantarkan korban bersama saksi ke rumah sakit BIMC Kuta;

- Bahwa yang saksi lihat orang-orang tersebut secara bersama-sama mengerumuni korban dan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan ke rumah sakit baru saksi mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban SAIFUL ABU BAKAR yaitu saksi melihat ibu jari tangan kanannya putus, luka robek pada leher sebelah kanan, luka robek pada kepala belakang sebelah kanan, luka robek pada punggung sebelah kanan, dan hanya itu yang saksi perhatikan saat mengantarkannya ke rumah sakit;
- Bahwa dengan luka-luka yang dialami korban, korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari karena sampai saat ini masih dirawat di RSU Wangaya;
- Bahwa selain saksi yang mengetahuinya yaitu SATRIA dan teman saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkanya;

3. I NENGAH SUKERTIA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan pelaku tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa saat itu saksi mengamankan pelaku pengeroyokan yang bernama AMRUN dan BIMA FARMA BORA als BIMA, pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pkl. 10.00 wita, bertempat di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Teuku Umar Denbar;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa setelah diinterogasi, pelaku menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pkl. 01.00 wita, bertempat di Jalan Taman Pancing, Depan Gang Melati, Desa Pemogan, Kec. Densel;
- Bahwa setelah diinterogasi, AMRUN dan BIMA mengakui bahwa melakukan pengeroyokan bersama dengan temannya yang bernama FURQAN. Namun untuk FURQAN diamankan oleh rekan busur yang lainnya yakni saksi diantaranya I KETUT KARYAWAN SUSILA;
- Bahwa yang menjadi korbannya sesuai dengan laporan polisinya adalah SAIFUL ABUBEKAR als FOLER;
- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku bahwa cara melakukan pengeroyokan terhadap FOLER adalah:
 - a. AMRUN memukul korban dengan menggunakan balok kayu;
 - b. BIMA FARMA BORA memukul korban dengan menggunakan balok kayu;
 - c. FURQAN memegang bagian belakang sepeda motor korban, tujuannya adalah mencegah korban untuk kabur, yang mana saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan pelaku AMRUN bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh AMRUN, saat itu ikut memukul korban dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang;
- Bahwa setelah diinterogasi, kedua pelaku menerangkan bahwa pada saat itu :
 - a. AMRUN memukul dengan menggunakan balok kayu memukul korban pada bagian punggung korban sebanyak 3 kali;
 - b. BIMA memukul punggung korban sesaat setelah terjatuh karena menabrak pohon, pada bagian punggungnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 01.00 wita, saat itu saksi dengan tim busur sedang monitoring kegiatan perayaan malam tahun baru di wilayah hukum Polsek Densel. Kemudian saksi dan rekan mendapat informasi bahwa ada kejadian pengeroyokan yang terjadi di Jalan Taman Pancing Pemogan. Dimana saat itu yang menjadi korbannya adalah SAIFUL ABUBEKAR als



FOLER. Selanjutnya saksi dan rekan buser mengumpulkan keterangan / informasi dari saksi-saksi yang ada di TKP, dan mendapat petunjuk bahwa salah satu pelaku pengeroyokan bernama AMRUN. Dengan adanya kejadian tersebut, tim buser menyelidiki perkara tersebut dan mendapat informasi keberadaan dari AMRUN Dkk. Saksi pada saat itu mendapat informasi bahwa AMRUN sedang berada di Jalan Imam Bonjol Denbar, kemudian saksi dan rekan buser langsung mengamankan AMRUN di tempat tersebut, dan dari pengembangan terhadap AMRUN, lalu dilanjutkan dengan mengamankan BIMA di Jalan Teuku Umar Denbar. Sementara itu tim buser yang lain berhasil mengamankan pelaku lainnya an. FURQAN di Mall Bali Galeria, Kuta. Setelah itu ketiga pelaku beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Densel untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku AMRUN, saat itu pada kepala dan tangan korban banyak berlumuran darah;
- Bahwa setelah diinterogasi, AMRUN menerangkan bahwa tidak kenal dengan laki-laki tersebut, bahkan menurut AMRUN, yang bersangkutan sempat mengejar laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan namun tidak ketemu;
- Bahwa menurut keterangan AMRUN, bahwa pada saat AMRUN memukul korban tersebut laki-laki tersebut datang dari arah belakang AMRUN dan kemudian ikut menebas dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang;
- Bahwa setelah diinterogasi, pelaku AMRUN menerangkan bahwa posisi korban pada saat ditebas tersebut dalam keadaan membungkuk sambil memegang kepala dengan menggunakan kedua tangannya dan senjata tajam sejenis parang tersebut diarahkan ke bagian kepala dan punggung korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku, saat korban dipukul oleh pelaku BIMA suasana ada lampu penerangan jalan, dan ketika korban dipukul oleh pelaku AMRUN, situasi agak gelap namun ada cahaya;



- Bahwa saksi mengenali 2 balok kayu panjang dengan panjang kurang lebih 120 cm dan 100 cm, kedua balok kayu tersebut yang digunakan AMRUN dan BIMA memukul FOLER saat itu
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
4. SATRIA ALAMSYAH, yang keteranganya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi mengetahui teman saksi telah dikeroyok oleh orang lain;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu sekira pkl. 02.00 wita, bertempat di Jalan Taman Pancing, tepatnya di depan Gang Melati II, Desa Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar;
 - Bahwa korbannya adalah saudara sepupu saksi bernama SAIFUL ABU BAKAR Alias FOLER, namun pelakunya secara pasti saksi tidak mengetahuinya, dari penjelasan warga sekitar Gang Melati bahwa salah satu pelaku bernama AMRUN, dan selain AMRUN ada juga sekira 4 (empat) orang yang ikut mengeroyok FOLER;
 - Bahwa awalnya adalah pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2020 sekira pkl. 02.00 wita, saksi baru pulang dari Kuta menyaksikan perayaan malam tahun baru. Ketika saksi sampai sekira 5 meter dari bibir gang Melati II, Jalan Taman Pancing, Pemogan, saksi melihat FOLER dalam keadaan mengendarai sepeda motor dari arah barat, dan tiba-tiba dari arah berlawanan ada sekira 5 (lima) orang yang berjalan kaki, mendatangi FOLER dan menyerang secara membabi buta. Saksi melihat FOLER berusaha kabur dengan mengebut, namun tidak bisa berbelok ke arah kanan / kiri karena dihalangi oleh pelaku pengeroyokan. Sehingga FOLER terpaksa melaju ke arah lurus menuju ke sungai taman pancing, dan menjatuhkan sepeda motor karena di depannya terhalang pohon. Setelah itu FOLER melompat ke bawah (ke taman samping sungai), dan dikejar oleh sekira 5 (lima) orang tersebut. Tidak lama kemudian FOLER kembali naik ke atas (ke jalan taman pancing), dan 5 orang yang mengeroyok FOLER kabur. Kemudian saksi



meminta bantuan kepada warga sekitar untuk membantu membawa FOLER ke RS BIMC;

- Bahwa yang saksi lihat cara pelaku melakukan pengeroyokan adalah dengan mengayunkan tangan yang memegang balok kayu, ada yang memegang parang dan ada yang memukul dengan tangan kosong;
 - Bahwa saat itu saksi melihat pelaku tersebut mengeroyok FOLER dengan menggunakan tangan kosong, balok kayu, dan parang;
 - Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya karena kejadiannya cepat, namun setelah dirawat di RS BIMC, saksi melihat badan FOLER diperban pada bagian kepala, leher kanan, bahu kanan, kedua tangan dan punggung kanan. Bahkan saksi mendengar juga bahwa jempol kanan dari FOLER putus;
 - Bahwa kelima pelaku berkali-kali dan membabi buta menyerang FOLER saat itu;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari warga sekitar gang Melati II, bahwa awal permasalahannya adalah antara FOLER dan AMRUN, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa masalah antara mereka berdua;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengenali AMRUN, namun setelah kejadian tersebut, saksi baru mengetahui AMRUN adalah orang yang berasal dari daerah Bima dan juga tinggal di Jalan Taman Pancing, Pemogan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi FOLER terluka pada bagian kepala, leher kanan, bahu kanan, kedua tangan, punggung kanan, dan pada jempol kanan dari FOLER kemungkinan putus akibat tebasan parang;
 - Bahwa yang saksi ingat pada saat itu, pelaku yang membawa parang perawakannya badan paling besar, memakai jaket hitam, sedangkan yang membawa balok kayu perawakannya kurus;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Terdakwa Amrun, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangansehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan teman telah memukul orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pk. 01.00 wita, bertempat di Jalan Taman Pancing, Depan Gang Melati, Desa Pemogan, Kec. Densel;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui identitas dari orang yang telah terdakwa pukul, namun setelah di kantor polisi, terdakwa baru mengetahui namanya adalah SAIFUL ABU BAKAR als FOLER. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan FOLER, dan baru pertama kali bertemu dengannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan 2 (dua) teman terdakwa yaitu BIMA dan FORQAN. Dapat terdakwa jelaskan bahwa peranan terdakwa dan teman-teman adalah FORQAN yang terdakwa lihat adalah menahan sepeda motor korban supaya tidak kabur dari TKP karena pada saat itu korban naik motor mau kabur sedangkan terdakwa dan BIMA memukul korban dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebilah kayu balok yang terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat memukul korban, terdakwa dalam posisi berdiri menghadap ke arah korban dengan jarak $\frac{1}{2}$ - 1 meter dimana pada saat memukul tersebut korban dalam keadaan membungkuk dan akan berdiri kemudian balok kayu yang terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa pukulkan ke punggung korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa saat itu korban masih tetap membungkuk dan berlumuran darah;
- Bahwa yang memukul korban selain terdakwa dan Terdakwa BIMA juga ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal ikut memukul korban dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang;
- Bahwa awalnya terdakwa menuju ke TKP dengan tangan kosong, kemudian setelah terdakwa dipukul oleh korban tersebut terdakwa menuju kosnya BIMA dan menceritakan kejadian tersebut dan pada saat terdakwa akan mencari korban tersebut di pinggir jalan gang kos terdakwa melihat ada beberapa kayu balok kemudian terdakwa mengambil kayu balok tersebut untuk terdakwa gunakan memukul Korban;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena terdakwa sakit hati karena korban sebelumnya telah memukul terdakwa tanpa sebab saat terdakwa mencari teman terdakwa yang bernama MARCO dan terdakwa mengajak BIMA dan FORQAN karena terdakwa tidak bisa menghadapi korban sendiri dimana saat itu korban terdakwa ketahui berdua dengan temannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pkl. 01.00 wita, terdakwa bersama dengan pacar terdakwa mencari MARCO di kosnya di Jalan Taman Pancing Gang Melati II, Pemogan, Denpasar Selatan dan setibanya terdakwa di depan kos kemudian terdakwa memarkir sepeda motor dan korban datang menghampiri terdakwa kemudian bertanya: "Siapa? apa?" kepada terdakwa dengan nada tinggi dan wajah yang penuh emosi sambil mendorong badan terdakwa kemudian terdakwa menjawab: "terdakwa mau mencari MARCO bang, ada MARCO nggak di dalam bang?" (sambil menunjuk ke arah kos MARCO). Kemudian korban menjawab : "kamu nanya orang jangan cara yang kasar begitu, sambil nunjuk" kemudian teman korban datang menghampiri terdakwa dan korban dan mengatakan: "gini aja bang, kita fight satu lawan satu aja" kemudian terdakwa jawab: "maaf bang, maksudnya apa ini?" kemudian korban maju sambil mendorong terdakwa sambil berkata: "apa kamu ini, mau jadi preman kamu disini?" sambil menampar terdakwa dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu kami dileraikan oleh orang-orang yang ada disana dan terdakwa pun pergi bersama dengan pacar terdakwa keluar dari gang dan setibanya di jalan raya tersebut terdakwa dipanggil oleh MARCO dimana saat itu ada BIMA dan tidak lama datang FORQAN. Kemudian terdakwa menceritakan kejadian pemukulan yang terdakwa alami tersebut kepada MARCO, BIMA dan FORQAN kemudian BIMA mengatakan kita klarifikasi dengan orang itu kemudian terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan dan meninggalkan pacar terdakwa disana sendiri kemudian berjalan kaki ke arah kos korban tersebut disusul oleh FORQAN kemudian BIMA dimana di pinggir jalan gang kos terdakwa melihat ada beberapa kayu balok kemudian terdakwa mengambil satu

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu balok tersebut untuk memukul korban. Pada saat terdakwa di depan kos korban tersebut terdakwa melihat korban sudah mengendarai sepeda motor mau keluar gang dan pada saat melintas di dekat terdakwa kemudian terdakwa berteriak: "ini dia orangnya" sambil memukul menggunakan balok kayu namun tidak kena karena korban menghindar kemudian sepeda motor dihadang oleh FORQAN namun berhasil lolos namun pada saat di jalan naik mau keluar gang tersebut sepeda motor korban bagian belakang dipegang oleh FORQAN namun korban bisa kabur namun sepeda motor tersebut oleng dan korban terjatuh. Kemudian sehabis terjatuh tersebut korban bangun dan pada saat bangun dari arah belakang korban dipukul oleh BIMA dengan menggunakan balok kayu dan mengenai punggung kemudian setelah dipukul oleh kayu balok tersebut korban berlari ke arah pinggiran sungai kemudian terdakwa lihat korban melompat turun ke bawah pinggiran sungai kemudian terdakwa berlari ke arah korban sambil membawa kayu balok dan ikut melompat turun ke pinggiran sungai dan pada saat terdakwa dibawah tersebut korban berusaha naik kembali dengan cara memanjat tembok namun terpleset dan pada saat terpleset tersebut korban membungkuk dan hendak berdiri dan pada saat itu terdakwa langsung memukul punggung korban dengan menggunakan balok kayu sebanyak 3 kali kemudian ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal ikut menebas korban dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang ke arah kepala korban dan punggung korban sebanyak kurang lebih 3 kali kemudian terdakwa menyuruh berhenti laki-laki tersebut dengan mengatakan: "sudah-sudah" kemudian korban memeluk terdakwa dan mengatakan: "ampun bli" kemudian terdakwa jawab: "kamu mabuk" kemudian terdakwa menengok ke belakang laki-laki tersebut sudah tidak dan terdakwa pun mengejar laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan namun tidak ketemu;

- Bahwa kemudian terdakwa beristirahat di kos adik terdakwa di Jalan Imam Bonjol kemudian keesokan paginya pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2020 jam 11.00 wita terdakwa mencari perlindungan di rumah pak Saprin di Jalan Imam Bonjol Gg. Ulundanu, Denpasar;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa lihat pada kepala dan tangan korban banyak berlumuran darah;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak kenal dengan laki-laki yang menebas korban dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang;
- Bahwa secara pasti terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat terdakwa memukul korban tersebut laki-laki tersebut datang dari arah belakang terdakwa kemudian ikut menebas dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang;
- Bahwa posisi korban pada saat ditebas tersebut dalam keadaan membungkuk sambil memegang kepala dengan menggunakan kedua tangannya dan senjata tajam sejenis parang tersebut diarahkan ke bagian kepala dan punggung korban;
- Bahwa pada saat itu situasinya sangat ramai orang melintas karena bertepatan dengan malam pergantian tahun, sedangkan penerangannya gelap, karena hanya ada lampu di warung yang menerangi TKP, tidak ada lampu lain yang menyala;
- Bahwa yang terdakwa ketahui akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala, kedua tangan dan punggung;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan terdakwa menyesali kejadian ini. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa mengenali 2 balok kayu panjang dengan panjang masing-masing 1 meter, bahwa kedua balok kayu tersebut yang terdakwa dan BIMA bawa saat itu dan penggunaan untuk memukul korban;

2. Terdakwa BIMA FARMA BORA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan teman telah memukul orang;
- Bahwa jadi kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pk. 01.00 wita, bertempat di jalan Taman Pancing, depan Gang Melati, Desa Pemogan, kec. Densel;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui identitas dari orang yang telah terdakwa pukul, namun setelah di kantor polisi, terdakwa baru mengetahui namanya adalah SAIFUL ABU BAKAR als FOLER. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan FOLER, dan baru pertama kali bertemu dengannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan 2 (dua) teman terdakwa yaitu AMRUN dan FORQAN;
- Bahwa peranan terdakwa dan teman-teman adalah terdakwa dan AMRUN memukul FOLER, sedangkan FORQAN yang terdakwa lihat adalah menahan sepeda motor FOLER supaya tidak kabur dari Tkp. Karena pada saat itu FOLER sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa terdakwa memukul FOLER dengan menggunakan sebilah kayu balok yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat memukul FOLER, terdakwa dalam posisi berdiri menghadap ke arah FOLER yang sedang membelakangi terdakwa dengan jarak $\frac{1}{2}$ - 1 meter;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul FOLER sebanyak 1 kali pada bagian punggungnya;
- Bahwa FOLER tidak terjatuh setelah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa ada yang ikut memukul FOLER, namun saat itu terdakwa tidak mengenali orang-orang yang ikut memukul FOLER;
- Bahwa awalnya terdakwa menuju ke TKP dengan tangan kosong, namun sesampainya di TKP, di dekat parkir mobil terdakwa melihat ada sebilah kayu balok, lalu terdakwa mengambil kayu balok tersebut untuk terdakwa gunakan memukul FOLER;
- Bahwa terdakwa berbuat demikian karena solidaritas terdakwa kepada AMRUN yang sesama perantauan dari daerah Bima, yang mana saat itu AMRUN mengadu bahwa sebelum kejadian, dirinya telah dipukul terlebih dahulu oleh FOLER;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pkl. 00.30 wita, terdakwa baru pulang kerja dan tiba di kost, setelah itu terdakwa kembali keluar dari kost dan bertemu dengan AMRUN di depan gang, saat itu AMRUN memberitahu terdakwa "terdakwa dipukul



sama orang yang di gang sebelah” lalu terdakwa tanya ”kenapa dipukul”, dan dijawab oleh AMRUN ”aku maunya cari MARCO, terus aku nanya orang kost disana, awalnya dia lagi duduk minum, lalu bangun, jawabnya ngegas lalu pukul terdakwa”;

- Bahwa mendapat informasi demikian, terdakwa kembali ke kost mengikuti AMRUN, lalu terdakwa duduk di dalam kost bersama dengan teman-teman kost yang lain. Sedangkan AMRUN masih berada di halaman kost, sekira 10 menit kemudian AMRUN memanggil terdakwa ”ayo ikut”, dan terdakwa jawab ”dulu dah”. Lalu terdakwa keluar kost untuk mengikuti AMRUN, saat itu ada 2 laki-laki lainnya yang juga berjalan di belakang AMRUN, namun terdakwa tidak mengenali kedua laki-laki tersebut. Sesampainya di depan gang sebelah (TKP / gang Melati), terdakwa bertemu dengan FORQAN yang juga sudah ada di TKP. Setelah itu terdakwa melihat sebilah kayu balok dan terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan terdakwa, saat itu terdakwa juga melihat AMRUN sudah memegang kayu balok. Beberapa detik kemudian, FOLER keluar dari gang dengan mengendarai sepeda motor, langsung AMRUN bereaksi teriak ”ini dia orangnya” lalu AMRUN mendatangi FOLER dan memukulnya dengan kayu balok yang dipeganginya, lalu ada teman-teman dari AMRUN yang ikut memukul FOLER juga. Akan tetapi FOLER berusaha untuk kabur dari situasi tersebut, dan terdakwa melihat FORQAN memegang bagian belakang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh FOLER supaya FOLER tidak kabur;
- Bahwa meskipun berusaha dicegah oleh FORQAN, FOLER tetap bisa kabur dari situasi tersebut, namun sepeda motornya oleng dan akhirnya terjatuh tidak jauh dari TKP. Setelah itu terdakwa mendekati FOLER yang sudah bangun kembali, saat itu posisi FOLER membelakangi terdakwa dan kemudian terdakwa memukul FOLER dengan kayu balok yang terdakwa pegang dengan tangan kanan, mengenai punggung dari FOLER sehingga terhuyung hampir jatuh, lalu terdakwa buang kayu balok tersebut, setelah itu terdakwa kabur dan kembali ke kost;



- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan bagaimana kondisi tubuh dari FOLER pada saat terdakwa memukulnya dengan kayu balok tersebut. Terdakwa yakin pada saat itu teman-teman AMRUN tidak ada yang membawa senjata tajam, karena terdakwa yang berdiri paling belakang;
- Bahwa secara pasti terdakwa tidak tahu, namun setelah kejadian AMRUN ada bercerita kepada terdakwa bahwa ada orang yang menganiaya FOLER dengan menggunakan senjata tajam. Dan AMRUN sempat berusaha mengejar orang tersebut, namun tidak berhasil diketemukan;
- Bahwa pada saat itu situasinya sangat ramai orang melintas karena bertepatan dengan malam pergantian tahun, sedangkan penerangannya gelap, karena hanya ada lampu di warung yang menerangi TKP, tidak ada lampu lain yang menyala;
- Bahwa secara pasti terdakwa tidak mengetahuinya, yang bisa terdakwa pastikan hanya pada saat itu terdakwa, AMRUN dan teman-teman AMRUN tidak ada menggunakan senjata tajam. Terdakwa hanya menggunakan kayu balok dan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan terdakwa menyesali kejadian ini. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa mengenali 2 balok kayu panjang dengan panjang masing-masing 1 meter, kedua balok kayu tersebut yang terdakwa dan AMRUN bawa saat itu dan digunakan untuk memukul FOLER;

3. Terdakwa FURQAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ada orang yang mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarainya, sehingga teman terdakwa bisa melakukan pemukulan terhadap orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa dipanggil FURQAN dan tidak pernah menjalani hukuman;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pk. 01.00 wita, bertempat di Jalan Taman Pancing, Depan Gang Melati, Desa Pemogan, Kec. Densel;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui identitas dari orang yang telah terdakwa pukul, namun setelah di kantor polisi, terdakwa baru mengetahui namanya adalah SAIFUL ABU BAKAR als FOLER. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan FOLER, namun terdakwa hanya kenal muka dengannya dan pernah satu tempat kosan dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, sekitar jam 23.30 wita terdakwa pulang dari tempat kerja dan hendak menuju gudang untuk melakukan SO dan menghitung ulang barang, sekitar jam 00.00 wita selesai melakukan SO, duduk-duduk dulu sebentar di Gudang, kemudian teman terdakwa yang bernama MAKRUF mengajak terdakwa ke kos MARCO karena sebelumnya sudah janji akan merayakan tahun baru di tempat MARCO, sesampainya di kosan MARCO yang beralamat di Jalan Taman Pancing Gg. Melati Pemogan Densel, terdakwa bertanya kepada orang yang tinggal disana dan MARCO katanya sudah keluar, dan saat itu terdakwa ada mendengar suara seperti menangis dan terdakwa tanyakan ada apa, namun terdakwa disuruh pergi, terdakwa dan MAKRUF pun keluar dari kosan tersebut, dan saat keluar gang terdakwa minta turun di depan Gg. Melati, sedangkan MAKRUF jalan dengan sepeda motornya, namun setelah terdakwa berjalan beberapa meter melihat MAKRUF berhenti di depan warung Jalan Taman Pancing, kemudian terdakwa samperin kesana, sesampainya di depan terdakwa melihat AMRUN bersama ceweknya, BOHARI RAHMAN Als. MARCO juga bersama ceweknya, dan terdakwa tanyakan saat itu kenapa ada disini, dan jawab oleh AMRUN katanya habis dipukul di dalam kosan BOHARI RAHMAN Als. MARCO oleh orang;
- Bahwa Terdakwa pun saat itu terdiam sambil mengisap rokok, setelah itu terdakwa melihat BOHARI RAHMAN Als. MARCO pergi bersama ceweknya, dan disusul oleh MAKRUF pergi entah kemana, saat terdakwa duduk melihat AMRUN ambil kayu dan berjalan sambil memegang kayu, terdakwa pun bergegas bangun dan ikut menyusul AMRUN, lalu masuk ke Gg. Melati, kemudian FOLER keluar

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



mengendarai sepeda motor, AMRUN mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah FOLER namun tidak kena, setelah itu terdakwa yang dibelakang AMRUN menarik bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh FOLER. Setelah itu AMRUN memukulnya dengan kayu yang dipegangnya, kemudian FOLER tersebut menancap gas hingga pegangan terdakwa terlepas dan FOLER tersebut tidak bisa mengendalikan sepeda motornya, hingga menabrak pohon dan terjatuh di jalan raya, setelah terjatuh FOLER dipukul oleh BIMA dengan menggunakan kayu, dan FOLER berusaha berdiri sempoyongan, lalu FOLER terjatuh ke taman dekat sungai, lalu teman terdakwa AMRUN mendekati dan memukul dengan kayu beberapa kali, melihat hal itu terdakwa turun dan berlari, belum sampai di tempat tersebut ada seorang laki-laki yang turun memakai helm, pake jaket dan ikut memukul FOLER tersebut dan setelah memukul langsung kabur naik ke atas. Selanjutnya terdakwa mendekati AMRUN dan AMRUN berkata kepada FOLER "Bangsat, kamu ini mabuk ya", diucapkan berulang-ulang, dan FOLER saat itu memeluk AMRUN, dan setelah itu AMRUN pergi entah kemana dan orang itu menunduk sambil berdarah-darah dan terdakwa menghampirinya sambil berkata "Ayo kita pergi, ayo kita pergi" dan dijawab oleh FOLER "Ampun Bli, ampun Bli, kita saudara", lagi terdakwa jawab kembali "ayo pergi, ayo naik ke atas" sambil terdakwa membantunya ke atas, setelah sampai di atas, orang tersebut berkata "ini tangan terdakwa patah", setelah itu terdakwa melihat ada gerombolan orang datang menghampiri korban, terdakwa pun pergi berjalan kaki menuju tempat kosan terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh SAIFUL ABU BAKAR als FOLER saat itu Honda Scoopy warna putih, nomor kendaraan tidak melihat;
- Bahwa tujuan terdakwa menarik bagian belakang sepeda motor FOLER saat itu adalah untuk menghentikan laju sepeda motornya, namun hanya beberapa detik saja terdakwa bisa menahannya, kemudian terdakwa tidak kuat menahan sepeda motornya dan terlepas karena FOLER menancap gas dengan kuat;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa tujuan terdakwa menghentikan laju sepeda motor FOLER adalah supaya AMRUN bisa memukul FOLER saat itu;
- Bahwa hal tersebut merupakan inisiatif terdakwa sendiri, yang mana niat terdakwa muncul karena melihat pukulan AMRUN yang pertama tidak mengenai FOLER;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa AMRUN dan BIMA memukul korban tersebut di atas dengan menggunakan kayu usuk dengan panjang kurang lebih 120 cm;
- Bahwa barang bukti kayu usuk tersebut didapat di depan warung dekat TKP Jalan Taman Pancing, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa pada saat dipukul oleh AMRUN, posisi FOLER sedang mengendarai sepeda motor dan juga di posisi di taman dekat sungai. Sedangkan saat dipukul oleh BIMA, posisi FOLER adalah terjatuh setelah menabrak pohon;
- Bahwa ketika BIMA memukul korban saat terjatuh, terdakwa tidak melihat dengan jelas, karena terhalang oleh sepeda motor korban yang terjatuh, namun terdakwa melihat BIMA mengayun ayunkan kayu yang dipegang tersebut entah ke arah mana, sedangkan AMRUN terdakwa lihat memukul korban pada bagian pinggang dan punggung korban.
- Bahwa saat korban dipukul oleh BIMA suasana ada lampu penerangan jalan, dan ketika korban dipukul oleh AMRUN, situasi agak gelap namun ada cahaya;
- Bahwa tidak tahu dan tidak kenal dengan siapa orang yang selain BIMA dan AMRUN memukul korban saat itu, yang terdakwa lihat seorang laki-laki menggunakan jaket hitam, helm hitam, lebih tinggi dari terdakwa, dan perawakan tubuhnya lebih besar dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan terdakwa menyesali kejadian ini. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa mengenali 2 balok kayu panjang dengan panjang kurang lebih 120 cm dan 100 cm, kedua balok kayu tersebut yang digunakan AMRUN dan BIMA memukul FOLER yang didapat di depan warung dekat TKP;



- Bahwa saat itu terdakwa lihat korban ada berdarah-darah namun terdakwa tidak bisa pastikan pada bagian tubuh yang mana mengalami luka;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah ikut-ikutan terlibat dalam peristiwa ini. Terdakwa hanya memegang sesaat bagian belakang sepeda motor FOLER dan tidak ikut memukulnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. KADEK DEWIK JULIANTI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa, hanya dengan terdakwa AMRUN saksi ada hubungan pacaran;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah awalnya terdakwa AMRUN bersama dengan saksi mendatangi tempat kos untuk mencari MARCO, dimana di depan kos tersebut ada korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER;
- Bahwa saat itu terjadi keributan antara korban dengan terdakwa AMRUN, dimana korban sempat mendorong terdakwa AMRUN, saat itu saksi mengetahui korban sedang mabuk, namun saat itu terdakwa AMRUN tidak membalasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah itu, saksi dan AMRUN pergi dan saat di gang bertemu dengan MARCO serta BIMA dan FURQAN, dimana AMRUN menceritakan kejadian yang dialaminya, saat itu AMRUN dan BIMA mengambil balik kayu yang dibawanya masing-masing (benar sesuai barang bukti), lalu berniat membalaskan perbuatan korban. Setelah itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat mendengar korban mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa sampai saat ini sepengetahuan saksi keluarga terdakwa telah mengupayakan perdamaian namun belum bertemu dengan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekira 100 cm;
- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekira 120 cm;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Wangaya Nomor: 445/519/RSUDW tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ERY OKTADIPUTRA, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SAIFUL ABUBAKAR adalah:

1. Korban rujukan dari Rumah Sakit BIMC dalam keadaan sadar diantar oleh temannya dengan keluhan nyeri di kepala, bahu kanan, leher dan punggung setelah ditebas saat mengendarai motor keluar dari gang oleh orang tidak dikenal pada tanggal 01 Januari 2020 sekitar pk. 01.00 wita. Riwayat pingsan tidak ada.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - a. Pemeriksaan fisik :

Tanda vital dengan, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 90x per menit, pernafasan 20x permenit, suhu 36,5 ° C.
 - b. Pemeriksaan luka-luka :
 - Pada kepala bagian belakang sisi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan enam sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang sepuluh sentimeter.
 - Pada leher bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.
 - Pada punggung sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan delapan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat



luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kanan bawah luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kiri atas luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.

- Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot dengan ukuran luka lima belas sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada lengan atas tangan kanan sisi depan, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu kanan terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada ruas ujung ibu jari tangan kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka tulang dan lemak dengan jaringan ruas ujung ibu jari tidak ada, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

3. Tindakan medik dilakukan :

- a. Pembersihan luka dan perawatan luka.
- b. Pemberian anti tetanus.
- c. Pemberian anti nyeri dan antibiotik.
- d. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah untuk penanganan lebih lanjut.

4. Korban rawat inap dan rencana dilakukan tindakan operasi.

KESIMPULAN

Hal tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan tajam dan cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 00.30 wita antara terdakwa AMRUN dengan saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER terjadi perselisihan/ketegangan terkait ketersinggungan pribadi bertempat di depan kos Jalan Taman Pancing Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, dimana saat itu terdakwa AMRUN yang hendak mencari temannya atas nama MARCO di dalam kos yang kemudian bertanya kepada saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER dan terdakwa AMRUN sempat didorong oleh saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa AMRUN lalu pergi meninggalkan lokasi depan kos tersebut lalu bertemu dengan teman-temannya diantaranya terdakwa BIMA FARMA BORA dan terdakwa FURQAN, dimana saat itu terdakwa AMRUN menceritakan kejadian yang dialaminya dan hendak mencari saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER untuk menyelesaikan perselisihan/ketegangan yang dialaminya tersebut bersama dengan terdakwa BIMA FARMA BORA dan terdakwa FURQAN;
- Bahwa saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER setelah kejadian tersebut masuk ke dalam kos dan berbincang-bincang dengan teman kosnya diantaranya saksi SOFIANA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita, saat saksi korban yang hendak keluar mencari makanan dari kos tersebut, sesampainya di Depan Gang Melati, Jalan Taman Pancing Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan terdakwa AMRUN, terdakwa BIMA FARMA BORA, dan terdakwa FURQAN menghadang saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER yang saat itu mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa AMRUN yang sudah memegang balok kayu hendak memukul saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER namun tidak berhasil, saat saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER hendak kabur dengan sepeda motor tersebut, terdakwa FURQAN lalu memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak kabur, namun karena saksi korban mengegas sepeda motor dengan kuat sampai akhirnya sepeda motor

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



yang dikendarai saksi korban melaju cepat ke depan lalu menabrak pohon, dan saksi korban terjatuh di aspal. Selanjutnya pada saat saksi korban terjatuh tersebut, terdakwa BIMA FARMA BORA yang juga sudah memegang balok kayu lalu memukul saksi korban dari arah belakang mengenai bagian kepala dan leher belakang serta punggung saksi korban hingga membuat saksi korban sempoyongan dan terjatuh ke taman dekat sungai, lalu terdakwa AMRUN mendekati saksi korban dan memukul dengan balok kayu beberapa kali mengenai kepala dan leher bagian belakang serta punggung saksi korban, melihat hal itu terdakwa FURQAN ikut turun dan berlari, belum sampai di tempat tersebut ada seorang laki-laki (tidak diketahui identitasnya) yang turun memakai helm, jaket lalu ikut memukul saksi korban dan menebas dengan senjata sejenis parang mengenai bagian leher belakang dan ibu jari tangan kanan saksi korban. Setelah melihat saksi korban tidak berdaya dan berdarah, para terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban di tepi sungai, setelah itu saksi korban berusaha bangkit dan naik ke jalan untuk meminta pertolongan, sampai akhirnya saksi korban bertemu dengan teman-teman kos saksi diantaranya saksi SOFIANA dan SATRIA ALAMSYAH yang kemudian membawa saksi korban ke Rumah Sakit BIMC hingga dirujuk ke RSUD Wangaya Denpasar;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada tubu bagian kepala dan leher belakang, punggung, lengan tangan dan ruas ibu jari tangan kanan putus sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum dari RSUD Wangaya Nomor: 445/519/RSUDW tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ERY OKTADIPUTRA, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SAIFUL ABUBAKAR adalah:

- Pemeriksaan luka-luka:

- Pada kepala bagian belakang sisi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan enam sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang sepuluh sentimeter;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



- Pada leher bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;
- Pada punggung sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan delapan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kanan bawah luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kiri atas luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter;
- Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot dengan ukuran luka lima belas sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada lengan atas tangan kanan sisi depan, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu kanan terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada ruas ujung ibu jari tangan kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka tulang dan lemak dengan jaringan ruas ujung ibu jari tidak ada, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan:

Hal tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan tajam dan cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa pada tempat kejadian tersebut saat itu situasinya ramai karena sedang merayakan malam pergantian tahun, namun penerangan di dekat Gang Melati agak kurang, sedangkan penerangan di tepi sungai,



gelap tidak ada penerangan. Bahwa depan gang Melati dan tepi sungai merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, dan Jalan Taman Pancing merupakan jalan umum;

- Bahwa saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER dan para terdakwa mengenali 2 (dua) balok kayu panjang dengan panjang kurang lebih 120 cm dan 100 cm, bahwa kedua balok kayu tersebut yang digunakan oleh terdakwa AMRUN dan BIMA FARMA BORA untuk memukul saksi korban saat itu;
- Bahwa putusnya ruas ibu jari tangan kanan saksi korban adalah disebabkan oleh tebasan senjata tajam sejenis parang yang dilakukan oleh seorang laki-laki (identitas lainnya tidak dikenali), bukan disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa, dimana terdakwa AMRUN dan terdakwa BIMA FARMA BORA melakukan kekerasan dengan menggunakan balok kayu yang mengakibatkan luka-luka pada saksi korban, sedangkan terdakwa FURQAN melakukan kekerasan dengan menarik/menahan sepeda motor yang dikendarai saksi korban, hingga mengakibatkan saksi korban menabrak pohon dan terjatuh;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan hukum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Para Terdakwa



haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka untuk membuktikannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, selanjutnya apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan berikutnya (Subsidaire), begitupun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya (Subsidaire);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element



delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 AMRUN, Terdakwa 2 BIMA FARMA BORA, dan Terdakwa 3 FURQAN;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang-terangan” atau openlijk (dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht) adalah berarti tidak bersembunyi, tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Yurisprudensi Putusan MA No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976). Yang dimaksud dengan unsur “dengan tenaga bersama” adalah berarti dengan tenaga dua orang atau lebih dimana beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya, Hal ini maksudnya adalah jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, berarti telah terjadi penggunaan tenaga bersama. (Menurut S.R. Sianturi, SH. dalam Bukunya berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di areal Jalan Taman Pancing, depan Gang Melati Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, yang dapat dilihat oleh masyarakat umum. Perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER dilakukan oleh 3 (tiga) orang yakni terdakwa AMRUN, terdakwa BIMA FARMA BORA dan terdakwa FURQAN dimana mereka melakukan kekerasan dengan tenaga bersama dimana terdakwa AMRUN dan terdakwa BIMA FARMA BORA bersama-sama memukul dengan balok kayu

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



mengenai bagian kepala dan leher belakang serta punggung saksi korban, sementara terdakwa FURQAN turut menghalangi dan memegang bagian belakang sepeda motor saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh di aspal;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat.

Bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik untuk melakukannya. Yang dimaksud luka berat adalah luka yang tidak ada harapan untuk sembuh kembali atau cacat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang terungkap :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 00.30 wita antara terdakwa AMRUN dengan saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER terjadi perselisihan/ketegangan terkait ketersinggungan pribadi bertempat di depan kos Jalan Taman Pancing Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, dimana saat itu terdakwa AMRUN yang hendak mencari temannya atas nama MARCO di dalam kos yang kemudian bertanya kepada saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER dan terdakwa AMRUN sempat didorong oleh saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa AMRUN lalu pergi meninggalkan lokasi depan kos tersebut lalu bertemu dengan teman-temannya diantaranya terdakwa BIMA FARMA BORA dan terdakwa FURQAN, dimana saat itu terdakwa AMRUN menceritakan kejadian yang dialaminya dan hendak mencari saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER untuk menyelesaikan perselisihan/ketegangan yang dialaminya tersebut bersama dengan terdakwa BIMA FARMA BORA dan terdakwa FURQAN;
- Bahwa saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER setelah kejadian tersebut masuk ke dalam kos dan berbincang-bincang dengan teman kosnya diantaranya saksi SOFIANA;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita, saat saksi korban yang hendak keluar mencari makanan dari kos tersebut, sesampainya di Depan Gang Melati, Jalan Taman Pancing Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan terdakwa AMRUN, terdakwa BIMA FARMA BORA, dan terdakwa FURQAN menghadang saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER yang saat itu mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa AMRUN yang sudah memegang balok kayu hendak memukul saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER namun tidak berhasil, saat saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER hendak kabur dengan sepeda motor tersebut, terdakwa FURQAN lalu memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak kabur, namun karena saksi korban menegkas sepeda motor dengan kuat sampai akhirnya sepeda motor yang dikendarai saksi korban melaju cepat ke depan lalu menabrak pohon, dan saksi korban terjatuh di aspal. Selanjutnya pada saat saksi korban terjatuh tersebut, terdakwa BIMA FARMA BORA yang juga sudah memegang balok kayu lalu memukul saksi korban dari arah belakang mengenai bagian kepala dan leher belakang serta punggung saksi korban hingga membuat saksi korban sempoyongan dan terjatuh ke taman dekat sungai, lalu terdakwa AMRUN mendekati saksi korban dan memukul dengan balok kayu beberapa kali mengenai kepala dan leher bagian belakang serta punggung saksi korban, melihat hal itu terdakwa FURQAN ikut turun dan berlari, belum sampai di tempat tersebut ada seorang laki-laki (tidak diketahui identitasnya) yang turun memakai helm, jaket lalu ikut memukul saksi korban dan menebas dengan senjata sejenis parang mengenai bagian leher belakang dan ibu jari tangan kanan saksi korban. Setelah melihat saksi korban tidak berdaya dan berdarah, para terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban di tepi sungai, setelah itu saksi korban berusaha bangkit dan naik ke jalan untuk meminta pertolongan, sampai akhirnya saksi korban bertemu dengan teman-teman kos saksi diantaranya saksi SOFIANA dan SATRIA ALAMSYAH yang

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



kemudian membawa saksi korban ke Rumah Sakit BIMC hingga dirujuk ke RSUD Wangaya Denpasar;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada tubu bagian kepala dan leher belakang, punggung, lengan tangan dan ruas ibu jari tangan kanan putus sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum dari RSUD Wangaya Nomor: 445/519/RSUDW tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ERY OKTADIPUTRA, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SAIFUL ABUBAKAR adalah:

Pemeriksaan luka-luka:

- Pada kepala bagian belakang sisi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan enam sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang sepuluh sentimeter;
- Pada leher bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;
- Pada punggung sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan delapan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kanan bawah luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kiri atas luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
- Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut



lancip, dasar luka otot dengan ukuran luka lima belas sentimeter kali empat sentimeter;

- Pada lengan atas tangan kanan sisi depan, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu kanan terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada ruas ujung ibu jari tangan kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka tulang dan lemak dengan jaringan ruas ujung ibu jari tidak ada, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan:

Hal tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan tajam dan cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa luka berupa ruas ujung ibu jari tangan kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka tulang dan lemak dengan jaringan ruas ujung ibu jari tidak ada, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter (atau putus) dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan putusnya ruas ibu jari tangan kanan saksi korban tersebut adalah disebabkan oleh tebasan senjata tajam sejenis parang yang dilakukan oleh seorang laki-laki (identitas lainnya tidak dikenali), bukan disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa, dimana terdakwa AMRUN dan terdakwa BIMA FARMA BORA melakukan kekerasan dengan menggunakan balok kayu yang mengakibatkan luka-luka pada saksi korban, sedangkan terdakwa FURQAN melakukan kekerasan dengan menarik/menahan sepeda motor yang dikendarai saksi korban, hingga mengakibatkan saksi korban menabrak pohon dan terjatuh;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat hanya terpenuhi menggunakan kekerasannya saja, namun yang mengakibatkan luka



berat tidak terpenuhi, maka berdasarkan pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur yaitu:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa oleh karena unsur "barang siapa" dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ini adalah sama dengan unsur "barang siapa" dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang telah kami uraikan dalam Dakwaan Primair diatas, maka kami tidak perlu menguraikannya lagi, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Bahwa oleh karena unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama" dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ini adalah sama dengan unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama" dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang telah kami uraikan dalam Dakwaan Primair diatas, maka kami tidak perlu menguraikannya lagi, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka.



Bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik untuk melakukannya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 00.30 wita antara terdakwa AMRUN dengan saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER terjadi perselisihan/ketegangan terkait ketersinggungan pribadi bertempat di depan kos Jalan Taman Pancing Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, dimana saat itu terdakwa AMRUN yang hendak mencari temannya atas nama MARCO di dalam kos yang kemudian bertanya kepada saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER dan terdakwa AMRUN sempat didorong oleh saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER.
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa AMRUN lalu pergi meninggalkan lokasi depan kos tersebut lalu bertemu dengan teman-temannya diantaranya terdakwa BIMA FARMA BORA dan terdakwa FURQAN, dimana saat itu terdakwa AMRUN menceritakan kejadian yang dialaminya dan hendak mencari saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER untuk menyelesaikan perselisihan/ketegangan yang dialaminya tersebut bersama dengan terdakwa BIMA FARMA BORA dan terdakwa FURQAN.
- Bahwa saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER setelah kejadian tersebut masuk ke dalam kos dan berbincang-bincang dengan teman kosnya diantaranya saksi SOFIANA.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita, saat saksi korban yang hendak keluar mencari makanan dari kos tersebut, sesampainya di Depan Gang Melati, Jalan Taman Pancing Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan terdakwa AMRUN, terdakwa BIMA FARMA BORA, dan terdakwa FURQAN menghadang saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER yang saat itu mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa AMRUN yang sudah memegang balok kayu hendak memukul saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER namun tidak berhasil, saat saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER hendak kabur dengan sepeda motor tersebut, terdakwa

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



FURQAN lalu memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak kabur, namun karena saksi korban mengegas sepeda motor dengan kuat sampai akhirnya sepeda motor yang dikendarai saksi korban melaju cepat ke depan lalu menabrak pohon, dan saksi korban terjatuh di aspal. Selanjutnya pada saat saksi korban terjatuh tersebut, terdakwa BIMA FARMA BORA yang juga sudah memegang balok kayu lalu memukul saksi korban dari arah belakang mengenai bagian kepala dan leher belakang serta punggung saksi korban hingga membuat saksi korban sempoyongan dan terjatuh ke taman dekat sungai, lalu terdakwa AMRUN mendekati saksi korban dan memukul dengan balok kayu beberapa kali mengenai kepala dan leher bagian belakang serta punggung saksi korban, melihat hal itu terdakwa FURQAN ikut turun dan berlari, belum sampai di tempat tersebut ada seorang laki-laki (tidak diketahui identitasnya) yang turun memakai helm, jaket lalu ikut memukul saksi korban dan menebas dengan senjata sejenis parang mengenai bagian leher belakang dan ibu jari tangan kanan saksi korban. Setelah melihat saksi korban tidak berdaya dan berdarah, para terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban di tepi sungai, setelah itu saksi korban berusaha bangkit dan naik ke jalan untuk meminta pertolongan, sampai akhirnya saksi korban bertemu dengan teman-teman kos saksi diantaranya saksi SOFIANA dan SATRIA ALAMSYAH yang kemudian membawa saksi korban ke Rumah Sakit BIMC hingga dirujuk ke RSUD Wangaya Denpasar.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada tubu bagian kepala dan leher belakang, punggung, lengan tangan dan ruas ibu jari tangan kanan putus sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum dari RSUD Wangaya Nomor: 445/519/RSUDW tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ERY OKTADIPUTRA, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SAIFUL ABUBAKAR adalah:

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



Pemeriksaan luka-luka:

- Pada kepala bagian belakang sisi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan enam sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang sepuluh sentimeter;
- Pada leher bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;
- Pada punggung sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan delapan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kanan bawah luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kiri atas luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
- Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot dengan ukuran luka lima belas sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada lengan atas tangan kanan sisi depan, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu kanan terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada ruas ujung ibu jari tangan kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka tulang dan lemak dengan jaringan ruas ujung ibu jari tidak ada, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.



Kesimpulan:

Hal tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan tajam dan cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban SAIFUL ABUBEKAR Alias FOLER dimana terdakwa AMRUN dan terdakwa BIMA FARMA BORA bersama-sama memukul dengan balok kayu mengenai bagian kepala dan leher belakang serta punggung saksii korban, sementara terdakwa FURQAN turut menghalangi dan memegang bagian belakang sepeda motor saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh di aspal. Perbuatan mereka para terdakwa tersebut mengakibatkan luka-luka yang dialami saksi korban, sebagaimana hasil Visum Et Repertum, luka-luka tersebut yakni:

- Pada kepala bagian belakang sisi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan enam sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang sepuluh sentimeter;
- Pada leher bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;
- Pada punggung sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan delapan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak dan luka dapat dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kanan bawah luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang lima sentimeter. Pada sudut kiri atas luka berlanjut menjadi luka gores berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter;



- Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot dengan ukuran luka lima belas sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada lengan atas tangan kanan sisi depan, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu kanan terdapat luka lecet berwarna merah dengan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada ruas ujung ibu jari tangan kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka tulang dan lemak dengan jaringan ruas ujung ibu jari tidak ada, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga terpenuhi semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa 1 AMRUN, Terdakwa 2 BIMA FARMA BORA, dan Terdakwa 3 FURQAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan para terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari permohonan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa ;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri para Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka para Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, dan akan dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekira 100 (seratus) centi meter dan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekira 120 (seratus dua puluh) centi meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang sesuai terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah dilakukan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan orang lain / saksi korban SAIFUL ABUBAKAR mengalami luka-luka pada tubuh bagian kepala dan leher belakang, punggung, lengan tangan.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban di persidangan.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. AMRUN, Terdakwa 2. BIMA FARMA BORA, dan Terdakwa 3. FURQAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat";
2. Membebaskan Terdakwa 1. AMRUN, Terdakwa 2. BIMA FARMA BORA, dan Terdakwa 3. FURQAN oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. AMRUN, Terdakwa 2. BIMA FARMA BORA, dan Terdakwa 3. FURQAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. AMRUN, Terdakwa 2. BIMA FARMA BORA, dan Terdakwa 3. FURQAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekira 100 cm;
 - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekira 120 cm.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Kadek Wahyudi Ardika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)